



BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR : 100.45/KEP-B.MU/0090/IV/2025

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN STATUS DAN NAMA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI
DESA TANASUMPU KECAMATAN MAMOSALATO
KABUPATEN MOROWALI UTARA

BUPATI MOROWALI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
- b. bahwa perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Morowali Utara jumlahnya berkembang dan berkelanjutan oleh karenanya Pendidikan Anak Usia Dini yang dikelola oleh yayasan untuk ditingkatkan statusnya menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Perubahan Status dan Nama Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Tanasumpu Kecamatan Mamosalato Kabupaten Morowali Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013, tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67620);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan Status dan Nama Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Tanasumpu Kecamatan Mamosalato Kabupaten Morowali Utara sebagai berikut:

- a. Nama Sekolah Lama : PAUD TK Dharma Wanita
Persatuan Tanasumpu;
- b. Nama Sekolah Baru : TK PAUD Negeri Dharma Wanita
Persatuan Tanasumpu;
- c. NPSN : 40205054.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Morowali Utara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kolonodale
Pada tanggal 22 April 2025

BUPATI MOROWALI UTARA,



DELIS JULKARSON HEHI

